



**PENETAPAN**

**Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**BUDIYANTO RAHARJO**, lahir di Pamekasan pada tanggal 29 Agustus 2000, Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Karang Timur Jalan Kiangung III Desa Tamberu Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mansur, S.H., M.H., Mohammad Tohir, S.H., M.H., Ja'farus Sodiq, S.H., dan Moh. Barokah, S.H., Para Advokat pada Lembaga Hukum Ronggosukowati, yang beralamat di Jalan Raya Bettet Dusun Tengah Desa Bettet, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2025 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 7/Pdt.Psk/2025/PN Pmk tanggal 13 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Penetapan tertanggal 6 Januari 2025 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pmk;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pmk tertanggal 7 Januari 2025, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pmk;

Telah membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 7 Januari 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pmk tanggal 7 Januari 2025 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar permohonan pencabutan secara lisan oleh Kuasa Pemohon dengan alasan bahwa Kuasa Pemohon akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, pencabutan Pemohon atau Kuasanya tersebut adalah merupakan hak dari Pemohon atau Kuasanya, oleh karenanya pencabutan tersebut cukup beralasan dan haruslah dikabulkan;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada perkara ini telah dikeluarkan biaya PNBP Pendaftaran, Biaya ATK dan Biaya PNBP Panggilan, Redaksi, dan Materai, maka biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta peraturan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 7 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pmk sah dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pmk dari buku register;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Anton Saiful Rizal, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Pamekasan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh yang Mohammad Hariyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mohammad Hariyanto, S.H.

Anton Saiful Rizal, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Biaya Materai	: Rp 11.000,00
5. <u>Biaya Redaksi</u>	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pmk